

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh anggapan adanya ketidakpastian hukum bagi perkoperasian di Indonesia pasca putusan MK No. 28/PUU-XI/2013. Selain itu, Mahkamah Konstitusi yang salah satu wewenangnya untuk menguji undang-undang atas UUD NRI 1945 dimana putusannya bersifat tetap dan mengikat namun, tidak memiliki kompetensi untuk membuat undang-undang seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persoalan utama adalah pada kosongan hukum selama 4 tahun pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menghendaki pembentukan undang-undang baru dalam rangka memberikan keadilan,kepastian dan kemanfaatan hukum kepada koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data nominal didapatkan dalam bentuk kuesioner terbuka kepada 14 koperasi baik konvensional maupun syariah, survey ke lembaga legislator yaitu DPR RI dan DPD RI, dan dokumen dalam bentuk risalah-risalah rapat. Penelitian ini menghasilkan 4 kesimpulan; pertama Ketidakadilan yang ditimbulkan oleh UU No. 17 Tahun 2012 disebabkan adanya alasan filosofis yang bertentangan dengan asas koperasi. Kedua 14 koperasi dan BMT yang berbadan hukum merespon secara positif hasil putusan MK No. 28/PUU-XI/2013. Ketiga putusan MK tidak membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 tapi dengan sendirinya UU ini batal demi hukum karena inkonstitusional dan Putusan MK untuk memberlakukan UU No. 25 tahun 1992 sementara waktu merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Keempat Pembentukan hukum berikutnya sudah sampai ke tahap pembahasan RUU oleh Komisi IV DPR RI.